



BUPATI DEMAK

INSTRUKSI BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Dalam rangka menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional, untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka untuk memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Demak terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Demak;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
 7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Demak;
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak;
 10. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
 11. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak;
 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
 14. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
 15. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
 16. Camat se- Kabupaten Demak;

- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Demak.
- KEDUA : Optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan untuk mewujudkan *Universal Health Coverage 2022* di Kabupaten Demak.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk:
 - a. menjamin ketersediaan obat dan alat Kesehatan bagi peserta program JKN dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
 - b. melakukan pembenahan dan peningkatan sarana maupun prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Demak untuk memantau perkembangan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Demak; dan
 - d. melakukan sosialisasi JKN-KIS kepada masyarakat.
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak:
 - a. memberikan data kependudukan termutakhir kepada BPJS Kesehatan Demak sebagai bahan pemetaan penduduk berdasar jenis pekerjaan;
 - b. melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Demak tentang pemanfaatan data penduduk.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak:
 - a. mengkoordinir pembentukan Tim Kerja yang terdiri dari unsur-unsur terkait guna mendukung upaya peningkatan kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Demak;
 - b. melakukan perencanaan alokasi anggaran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; dan
 - c. melakukan perencanaan alokasi anggaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3.

4. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Demak:
 - a. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; dan
 - b. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3.
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak:
 - a. melaksanakan verifikasi dan validasi data seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN-KIS dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi peserta yang belum memilikinya; dan
 - b. mengusulkan penduduk yang termasuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak:
 - a. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara merupakan peserta aktif dalam program JKN; dan
 - b. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mendaftarkan anggota keluarga lain menjadi peserta aktif dalam program JKN dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak:
 - a. memastikan seluruh Guru, Karyawan dan tenaga Kerja di lingkungan Lembaga Pendidikan/sekolah telah terdaftar sebagai peserta aktif program JKN-KIS; dan
 - b. mempersyaratkan kepesertaan JKN-KIS kepada siswa sekolah.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak:
 - a. melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh pemberi kerja dari segmen Badan Usaha Swasta mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan

- b. mengkoordinasikan penanganan terhadap Badan Usaha Swasta yang belum memenuhi kewajibannya dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk mempersyaratkan kepesertaan aktif program JKN-KIS sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perijinan berusaha dan pelayanan publik.
10. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak untuk melakukan pemadanan data dengan BPJS Kesehatan Demak dan mempersyaratkan kepesertaan JKN dalam perizinan usaha.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak:
 - a. melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS; dan
 - b. melakukan advokasi Pemerintahan Desa untuk terlibat dalam desa sadar JKN.
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak:
 - a. melakukan pendataan dan atau pendaftaran, serta pembayaran iuran peserta aktif program JKN-KIS bagi kelompok nelayan; dan
 - b. bersama BPJS Kesehatan Demak melakukan sosialisasi program JKN kepada kelompok nelayan.
13. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak:
 - a. melakukan pendataan dan atau pendaftaran, serta pembayaran iuran peserta aktif program JKN-KIS bagi kelompok tani; dan
 - b. bersama BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi program JKN kepada kelompok tani.
14. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Demak untuk memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif program JKN-KIS.
15. Camat untuk melakukan advokasi dan pendampingan kepada Kepala Desa untuk menghimbau masyarakat di wilayahnya agar mengikuti Program JKN-KIS.

- KEEMPAT : Melaksanakan penerapan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja dan penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan, yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN-KIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan upaya percepatan *Universal Health Coverage 2022* di Kabupaten Demak adalah data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang telah dipadankan dengan data *masterfile* Kepesertaan JKN-KIS dari BPJS Kesehatan Demak.
- KEENAM : Data hasil verifikasi dan validasi Tim Kerja dipergunakan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak selaku Ketua Tim Kerja tingkat Kabupaten Demak, melaporkan progres perkembangan hasil kerja dari Tim Kerja Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH